



P U T U S A N
NOMOR 197/PDT/2019/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Enny Herianti, berkedudukan di Jalan Cililitan Besar RT001/RW004 kelurahan Cililitan, kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Achsar, S.H., M.H, Andi Adam Barnada, S.H., M.H., Advokat-Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Sitepu Barnadda & Associates Law Office yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 7-9, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:001/SKK.Pdt/G/IX/2018, tanggal 24 September 2018, selanjutnya disebut Pembanding / semula Penggugat ;

Lawan

1. **Galina Hardyanti Binti Harso Waroto**, beralamat di Jalan kemang timur IX, No.21b RT009/RW003 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730, selanjutnya disebut Terbanding I / semula Tergugat I;
2. **Irfan Chandra Bin Bambang Heryanto**, beralamat di Jalan Cililitan Besar RT01/RW04, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Adriyansyah, S.H. dan Abraham Parlindungan Siahaan, S.H., Para Advokat pada Kantor Adriyansyah & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Bona Barat IV Blok S Nomor 3 RT003/RW007, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK.Pdt/AP/2018 tanggal 5 Januari 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Februari 2018,

hal 1 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 609/SK/HKM/II/2018, selanjutnya disebut Terbanding II / semula Tergugat II ;

3. Gema Argita Bin Bambang Heryanto, beralamat di Jalan kemang timur IX, No.21b RT 009/RW 003 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730. dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Adriyansyah, S.H. dan Abraham Parlindungan Siahaan, S.H., Para Advokat pada Kantor Adriyansyah & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Bona Barat IV Blok S Nomor 3 RT003/RW007, Kel. Cikokol, Kec. Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKK.Pdt/AP/2018 tanggal 5 Januari 2018 , telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Februari 2018, Nomor 608/SK/HKM/II/2018, selanjutnya disebut Terbanding III / semula Tergugat III ;

4. Kharisma Muhammad Bin Bambang Heryanto, beralamat di Jalan Kemang Timur IX, No.21b RT009/RW003 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730, selanjutnya disebut Terbanding IV / semula Tergugat IV ;

5. Ampuh Risbati Bin Bambang Heryanto, beralamat di Jalan Kemang Timur IX, No.21b RT009/RW003 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730, selanjutnya disebut Terbanding V / semula Tergugat V ;

6. Audry Faradisha Binti Alan Indrawan, beralamat di Jalan Kemang Timur IX, No.21b RT009/RW003 Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730, selanjutnya disebut Terbanding VI / semula Tergugat VI;

Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Nomor: 19/MS&P/S.K./XII/2018, tanggal 6 Desember 2018 kepada Marla Regina Wongkar, S.H., M.H, Heribertuas S. Hartojo, S.H., M.H, Anton Sulistyo Wibowo, S.H Advokat dan

hal 2 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marla Wongkar, Soetomo & Partners, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Komplek Perkantoran Royal Palace Blok A Nomor 10, Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Nomor 178 A Tebet, Jakarta Selatan 12810 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 No.848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2017 dalam Register Nomor 848/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Adapun alasan-alasan yuridis Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat perlu jelaskan hubungan Penggugat dengan Alm. Bambang Heryanto, dimana sebelumnya Penggugat dengan Alm. Bambang Heryanto terkait hubungan suami istri yang menikah dan tunduk terhadap Hukum Eropa Barat berdasarkan Akta No. 2 tertanggal 1 Agustus 1972 yang dibuat dihadapan Notaris R. M. Soerojo beralamat di jalan Petjenongan No 69 Djakarta ;
2. Bahwa nama Penggugat dahulunya adalah Herianti Herman, dan telah diubah menjadi Enny Herianti pada tangga 5 oktober tahun 1993 berdasarkan Penetapan No..244/PDT/P/1993/P.N.JKT.TIM.
3. Bahwa dalam hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Bambang Heryanto telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1) Irfan Chandra (laki-laki) (Tergugat II)

hal 3 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Gema Argita (laki-laki) (**Tergugat III**)
4. Bahwa selama hubungan Perkawinan berlangsung oleh Penggugat dengan Alm. Bambang Heryanto telah mendirikan Perseroan Terbatas (PT) antara lain;
- 1) **PT. Tidar Kerinci Agung**, pada tahun 1984
 - 2) **PT. Uberta Sumber Alam**, pada tahun 1984
 - 3) **PT. Gema Nusa Arya Mulya**, pada tahun 1988
 - 4) **PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara**, pada tahun 1988
 - 5) **PT. Mina Perkasa Industri**, pada tahun 1989

Adapun Perusahaan-Perusahaan tersebut diatas merupakan perusahaan yang aktif dan menjadi sumber penghasilan dari Alm.Bambang Heryanto selama masa perkawinan berlangsung dengan Penggugat;

5. Bahwa selama hubungan Perkawinan Penggugat dengan Alm. Bambang Heryanto, telah diperoleh harta benda atau disebut "**HARTA BERSAMA**" (gono-gini) yang dimana perolehannya tersebut didapatkan dengan menggunakan harta bersama dari hasil kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan sebagaimana pada point 4 diatas, yakni berupa Tanah dan Bangunan sebagai berikut;
- a. Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 631 telah dirubah menjadi SHM No 3040, seluas 2.149 m² (dua ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi), bahwa perolehan harta tersebut diperoleh pada tanggal 21 Agustus 1989 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) no. 21/VIII/1989 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasasmitha,SH, Bahwa sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama Alm. Bambang Heryanto dengan nomor sertifikat SHM No.3040 tertanggal 21 Februari 1994 yang berlokasi di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, sempat dikenal sebagai jalan Kemang Timur IX No.21B, RT.009/RW.003.

hal 4 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



- b. Tanah dan Bangunan SHM No.3411, Kelurahan Bangka, seluas 413 m² (empat ratus tiga belas meter persegi) dengan AJB camat No. 1 378/126/XI/1989 tertanggal 7 Nopember 1989.
- c. Tanah dan Bangunan Seluas 236M², terletak di Kotamadya Jakarta selatan, Kecamatan Tebet, Desa/ Kelurahan Manggarai, sempat dikenal sebagai Jalan Swadaya II B, RT.012 RW.08.
- d. Sebidang Tanah Seluas 6.450M², terletak di desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dengan Surat Pelepasan atas Tanah dari Sudiah T.W kepada PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara tertanggal 05 mei 1989 yang dimana Perusahaan tersebut adalah milik Almarhum Bambang Heryanto.
- e. Sebidang Tanah Seluas 10.405M², terletak di Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dengan Surat Pelepasan atas Tanah dari Lalu Ramli kepada PT. Aneka mutiara tirta tenggara tertanggal 05 mei 1989.
- f. Sebidang Tanah Seluas 13.550M², terletak di Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dengan Surat Pelepasan atas Tanah dari Amir ali kepada PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara tertanggal 05 mei 1989.
- g. Saham-Saham pada PT.Tidar Kerinci Agung yang didirikan oleh Almarhum Bambang Heryanto pada Tahun 1984 dengan jumlah lembar Lembar saham, yang dimana pada tahun 2008 s/d 2011 saham tersebut telah di Jual oleh Almarhum Bambang Heryanto bersama dengan Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Bahwa dari hasil penjualan saham-saham tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat kemudian Almarhum Bambang Heryanto bersama dengan Tergugat I melakukan pembelian asset berupa tanah dan bangunan sebagai berikut :

hal 5 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah dan Bangunan seluas 240M², terletak di Jawa barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas, Desa Batulawang, sempat dikenal sebagai Blok BB 9 No.6, diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.231 tertanggal 13 Agustus 2010.
- Tanah dan Bangunan seluas 400M², terletak di Jawa barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Tirtajaya, sempat dikenal dengan Jalan Perikanan dengan Surat Hak milik No.3941, tertanggal 29 maret 2010.
- Tanah dan Bangunan seluas 600M², terletak di Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukamajaya, Kelurahan Tirtajaya, dengan Sertifikat Hak Milik No.02038, tertanggal 16 September 1999 diperoleh dari Akta Jual Beli tanggal 16 Agustus 2010
- Sebidang Tanah Seluas 9500M² terletak di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam, Desa Panglungan, dengan Sertifikat Hak Milik No.5 tertanggal 10 Juni 2011.
- Sebidang Tanah Seluas 6440M² terletak di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam, Desa Panglungan, dengan Sertifikat Hak Milik No,416 tertanggal 29 Mei 2010.

Bahwa harta-harta pada huruf g sebagaimana dimaksud diatas dikarenakan perolehannya menggunakan harta bersama dari Penggugat dengan Almarhum bambang heryanto yakni dari hasil penjualan saham-saham pada PT.Tidar Kerinci Agung sejumlah Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) maka sudah sewajarnya Penggugat memiliki hak terhadap harta-harta tersebut.

Selanjutnya dalam Gugatan ini disebut "**HARTA BERSAMA**".

6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tertanggal 7 Agustus 1991, Perkawinan antara

hal 6 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Alm. Bambang Heryanto telah putus karena perceraian (cerai hidup) berdasarkan akta yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

7. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatatan “. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan sebagaimana disebut diatas untuk menentukan bahwa obyek sengketa masih merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Alm. Bambang Heryanto dikarenakan ketentuan tersebut berlaku terhadap golongan yang beragama non-muslim atau bukan muslim, karena seperti yang diketahui bahwa Alm. Bambang Heryanto pada saat menikah dengan PENGUGAT, Alm Bambang Heryanto telah tunduk kepada hukum yang berlaku terhadap golongan Non-Muslim serta proses perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

8. Bahwa Penggugat mengetahui antara Tergugat I dengan Alm. Bambang Heryanto telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1991.
9. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Tergugat I, Penggugat juga mengetahui Almarhum Bambang Heryanto dengan Tergugat I memiliki anak/ keturunan dari perkawinan keduanya, yang masing-masingnya bernama;

- 1) Kharisma Muhammad **(Tergugat IV) yang merupakan anak kandung dari Almarhum Bambang Heryanto dengan Tergugat 1;**
- 2) Ampuh Risbati **(Tergugat V) yang merupakan anak luar kawin yang disahkan;**



3) Audry Faradisha (**Tergugat VI**) **anak bawaan dari Tergugat 1 bersama dengan suaminya terdahulu sebelum menikah dengan Almarhum bambang heryanto;**

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. 3174101091400029 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Mampang Prapatan Kelurahan Bangka, Almarhum Bambang Heryanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2014.

11. Bahwa sampai dengan meninggalnya almarhum Bambang Heryanto, antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto belum pernah dilakukan pembagian harta bersama, baik dalam perjanjian tertulis, lisan, maupun adanya putusan pengadilan.

12. Bahwa dengan belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap harta peninggalan almarhum Bambang Heryanto, dan setelah perceraian antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto belum adanya pembagian harta bersama, maka dalam hal ini, Penggugat memiliki hak atas Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam point 5 gugatan ini.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyi pasalinya sebagai berikut;

“ (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

14. Bahwa terhadap Harta Bersama pada point 5 diatas penggugat akan mendalilkan serta membuktikan Perolehannya sebagai berikut :

a. Terhadap Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 631 telah dirubah menjadi SHM No 3040, seluas 2.149 m² (dua ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi), Bahwa pembelian harta tersebut menggunakan harta bersama antara Penggugat dan Almarhum Bambang Heryanto serta diperoleh masih semasa perkawinan dan belum bercerai yakni pada tanggal

hal 8 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



- 21 Agustus 1989** berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) no. 21/VIII/1989 yang dibuat dihadapan Notaris Soeleman Ardjasasmitha,SH, Bahwa sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama Alm. Bambang Heryanto dengan nomor sertifikat SHM No.3040 tertanggal 21 Februari 1994 yang berlokasi di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Bangka, sempat dikenal sebagai jalan Kemang Timur IX No.21B, RT.009/RW.003. Bahwa terhadap Harta bersama ini telah pula diakui oleh Para Tergugat didalam suatu perjanjian perdamaian yang menyatakan bahwa Penggugat nyatanya memiliki hak terhadap tanah dan bangunan tersebut.
- b. Terhadap Tanah dan Bangunan SHM No.3411, Kelurahan Bangka, seluas 413 m² (empat ratus tiga belas meter persegi) dengan Akta Jual Beli camat No. 1 378/126/XI/1989 tertanggal **7 Nopember 1989**, Bahwa tanah dan bangunan tersebut didapatkan dengan menggunakan harta bersama antara Penggugat dan Almarhum Bambang Heryanto. Bahwa terhadap Harta bersama ini telah pula diakui oleh PARA TERGUGAT didalam suatu perjanjian perdamaian yang menyatakan bahwa PENGGUGAT nyatanya memiliki hak terhadap tanah dan bangunan tersebut.
- c. Bahwa terhadap harta benda Tanah dan Bangunan Seluas 236M², terletak di Kotamadya Jakarta selatan, Kecamatan Tebet, Desa/ Kelurahan Manggarai, sempat dikenal sebagai Jalan Swadaya II B, RT.012 RW.08. adapun perolehannya terjadi sebelum Penggugat dan almarhum Bambang Heryanto bercerai. Hal tersebut dapat Penggugat buktikan melalui surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang pada pokok isi perjanjian tersebut menerangkan bahwa Para Tergugat mengakui bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah dan

hal 9 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan seluas 236M², terletak di Kotamadya Jakarta selatan, Kecamatan Tebet, Desa/ Kelurahan Manggarai, sempat dikenal sebagai Jalan Swadaya II B, RT.012 RW.08. Bahwa seperti yang diketahui akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik apabila diakui oleh orang yang bersangkutan. Dan ternyata bahwa dalam hubungannya dengan gugatan ini, Para Tergugat telah mengetahui adanya Surat Perjanjian Perdamaian bulan oktober tahun 2015

- d. Bahwa terhadap harta benda yang dimaksud point 5 huruf d, e, dan f, almarhum Bambang Heryanto membeli tanah dan bangunan tersebut ketika Almarhum Bambang Heryanto masih menjabat sebagai pemilik dari PT. Aneka Mutiara Tambang Tenggara (PT.AMTT), yaitu berdasarkan Surat Pelepasan Hak atas Tanah dan telah beralih kepemilikan menjadi milik PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara yang merupakan perusahaan yang didirikan Almarhum bambang heryanto semasa pernikahan dengan Penggugat. Bahwa dengan berdasarkan bukti Surat Pelepasan Hak atas Tanah sudah menjelaskan bahwa Penggugat memiliki hak atas harta benda tersebut dikarenakan pelepasan hak atas tanah tersebut terjadi sebelum adanya perceraian antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto yang mana perceraian terjadi pada tahun 1991 dan pelepasan hak tanah tersebut terjadi pada tahun 1989.
- e. Bahwa terhadap Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada point 5 huruf g diketahui oleh Penggugat almarhum Bambang Heryanto selaku pemilik PT. Tidar Kerinci Agung (PT. TKA) telah menjual saham miliknya kepada PT. Arsari Pratama yang diwakilkan oleh Daniel F. Poulan selaku Direktur dengan harga jual saham sebesar **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar rupiah). Bahwa saham-saham tersebut diperoleh Almarhum

hal 10 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Heryanto pada saat mendirikan PT.Tidar Kerinci Agung Tahun 1984 yakni masih semasa perkawinan dengan Penggugat. Akan tetapi Saham-Saham tersebut telah di jual oleh Almarhum Bambang Heryanto bersama dengan Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Adapun hasil penjualan saham tersebut, almarhum Bambang Heryanto bersama dengan Tergugat I telah membeli tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- Tanah dan Bangunan seluas 240M², terletak di Jawa barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas, Desa Batulawang, sempat dikenal sebagai Blok BB 9 No.6, diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.231 tertanggal 13 Agustus 2010.
- Tanah dan Bangunan seluas 400M², terletak di Jawa barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Tirtajaya, sempat dikenal dengan Jalan Perikanan dengan Surat Hak milik No.3941, tertanggal 29 maret 2010.
- Tanah dan Bangunan seluas 600M², terletak di Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukamajaya, Kelurahan Tirtajaya, dengan Sertifikat Hak Milik No.02038, tertanggal 16 September 1999 diperoleh dari Akta Jual Beli tanggal 16 Agustus 2010
- Sebidang Tanah Seluas 9500M² terletak di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam, Desa Panglungan, dengan Sertifikat Hak Milik No.5 tertanggal 10 Juni 2011.
- Sebidang Tanah Seluas 6440M² terletak di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam, Desa Panglungan, dengan Sertifikat Hak Milik No,416 tertanggal 29 Mei 2010.

hal 11 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah penjualan saham PT. TKA milik almarhum Bambang Heryanto tersebut, jika dikaitkan dengan berdirinya PT.TKA, yang faktanya perusahaan tersebut berdiri pada masa perkawinan Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto yaitu tahun 1984 maka sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan hak nya sebagai mantan istri dari almarhum Bambang Heryanto (Vide: **Pasal 35 ayat (1) UU No 1 th 1974 tentang Perkawinan**).

Bahwa kenyataannya Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya atas penjualan saham tersebut. Oleh karena itu, dalam mengajukan gugatan ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus bahwa Penggugat memiliki Hak atas hasil Penjualan Saham PT. TKA, dan jika pada faktanya Almarhum Bambang Heryanto menggunakan uang hasil dari penjualan saham PT.TKA untuk membeli tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud diatas, maka Penggugat juga memiliki hak terhadap harta benda tersebut, dikarenakan antara Penggugat dengan Almarhum Bambang Heryanto setelah bercerai pada tahun 1991 belum ada Putusan Pengadilan perihal pembagian harta bersama, sehingga jika dikaitkan dengan pendirian PT. TKA yang berdiri pada tahun 1984, Penggugat masih memiliki hak atas harta benda yang dibeli oleh Almarhum Bambang Heryanto yaitu berupa hasil penjualan saham PT.TKA.

15. Bahwa terhadap keseluruhan Harta Bersama sebagaimana telah diuraikan diatas sampai saat diajukannya gugatan ini masih dikuasai oleh Para Tergugat tanpa memperhatikan hak-hak dari Penggugat yang pada kenyataannya memiliki hak terhadap harta-harta tersebut.
16. Bahwa sampai dengan Almarhum Bambang Heryanto menikah kembali dengan Tergugat I, mengenai harta bersama sebagaimana dimaksud point 5 dalam gugatan ini, Almarhum Bambang Heryanto dan Penggugat tidak melakukan perjanjian baik tertulis maupun lisan serta belum ada Putusan Pengadilan perihal pemisahan atau pembagian HARTA

hal 12 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



BERSAMA sehingga patut dianggap bahwa masih terjadi percampuran Harta Bersama antara Penggugat dengan Almarhum Bambang Heryanto yang belum dimurnikan.

II. Permohonan Putusan Provisi (*Provisionele Vordering*)

17. Bahwa guna menjamin gugatan ini karena adanya kekhawatiran akan adanya perbuatan-perbuatan Para Tergugat terhadap objek Harta Bersama, maka wajar jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Putusan Provisional (*Provisionele Vordering*) dengan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan apapun (*status quo*) terhadap objek sengketa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud pada point 5 dalam gugatan ini.
18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut beralasan dan disertai oleh bukti yang otentik, maka demi mencegah kerugian lebih lanjut dan semakin besar, dipandang perlu suatu tindakan sementara dari Pengadilan berupa putusan provisi yang berlaku serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi.
19. Bahwa yang menjadi dasar permohonan putusan provisi Penggugat ini adalah ketentuan Pasal 180 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Pasal 287 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 180 ayat (1) HIR:

“Pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapatkan kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik”;

Pasal 287 Rv:

hal 13 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



“Ketua berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan-putusannya dengan segera atau tanpa jaminan, meskipun ada perlawanan atau banding dalam perkara-perkara yang dimintakan banding”

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Pasal 287 Rv tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memutus lebih dahulu terhadap permohonan putusan provisi ini dengan bentuk putusan yang melekat langsung putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

20. Bahwa terkait permohonan putusan provisi, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta, 2017, Halaman 984, menyatakan;

“Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil;

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”

Berdasarkan doktrin M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, maka Penggugat akan mengungkapkan dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya atas permohonan putusan Provisi ini;

21. Bahwa dengan telah dikuasainya surat-surat atau dokumen atas harta bersama (**Vide: Point 5**) oleh para tergugat, maka sudah jelas melanggar hak-hak dari Penggugat serta mengakibatkan polemik yang berkepanjangan mengenai sengketa atas harta bersama bagi ahli waris Almarhum Bambang Heryanto.

Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu tindakan pendahuluan untuk mencegah ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) di masa yang akan

hal 14 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



datang. Terkait dengan hal ini kiranya patut disimak pendapat Retnowulan Sutantio, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit CV Mandar Maju, Cetakan X, 2005, halaman 110, sebagai berikut;

*“... , sedangkan putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan **dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan**. Misalnya dalam hal atap rumah yang disewa oleh Penggugat dirusak oleh Tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut”.*

Berdasarkan Doktrin Retnowulan Sutantio, S.H. dan M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, sangatlah beralasan untuk gugatan provisi ini dikabulkan karena jika tidak maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada Penggugat, oleh karena itu, sangat beralasan **jika dalam perkara ini Para Tergugat diperintahkan untuk tidak melakukan perbuatan apapun (status quo) terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Point 5 gugatan ini** hingga putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dari seluruh uraian tersebut, jelas bahwa Penggugat mempunyai alasan, urgensi, dan relevansi untuk mengajukan permohonan putusan provisi ini, sehingga sudah selayaknya jika permohonan putusan provisi ini dikabulkan.

Dengan demikian, permohonan putusan provisi ini sudah memenuhi syarat-syarat formil permohonan putusan provisi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. tersebut diatas.



Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memberikan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut;

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk **tidak melakukan perbuatan apapun (status quo) terhadap objek sengketa tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Point 5 gugatan ini** hingga putusan perkara perdata ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menetapkan agar harta bersama yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini dilakukan penyitaan terlebih dahulu.
4. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Penggugat jika ParaTergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Bambang Heryanto yang diuraikan dalam pokok gugatan ini adalah harta bersama yang belum terbagi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama (gono gini) tersebut wajib dibagi demi hukum, yaitu $\frac{1}{2}$ adalah hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah hak dan bagian untuk Para Tergugat.
4. Menetapkan agar harta bersama yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini dilakukan penyitaan terlebih dahulu.
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran ganti

hal 16 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian, dihitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.

SUBSIDAIR;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya, *ex a quo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding / semula Penggugat tersebut para Terbanding / semula para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Terbanding I, IV, V, VI / semula Tergugat I, IV, V, VI:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak dalil Penggugat pada angka 5 dan angka 6 gugatannya. Perceraian antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto terjadi BUKAN sejak tanggal 7 Agustus 1991. Perkawinan antara almarhum Bambang Heryanto dengan Penggugat (Enny Herianti) telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 229/PDT/G/1988/PN.JKT.TIM., tanggal 14 Maret 1989, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Juli 1989. Dengan demikian sejak tanggal 5 Juli 1989 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto sudah berakhir dan sudah tidak ada hubungan hukum lagi diantara keduanya;

hal 17 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



3. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka 4 dan angka 5 dan mensommier Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut termasuk dalil-dalil mengenai penjualan saham PT TIDAR KERINCI AGUNG yang diklaim oleh Penggugat mencapai nilai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
4. Bahwa seluruh aset tanah dan bangunan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 5 (huruf a, b, c, d, e, f, g), angka 14 (huruf a, b, c, d, e) BUKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto. Hal ini dikuatkan dengan fakta sejak Penggugat bercerai dari almarhum Bambang Heryanto (tahun 1989) sampai almarhum Bambang Heryanto meninggal dunia (tahun 2014) yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) tahun, Penggugat TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN BARU MENGENAI HARTA BERSAMA;
5. Bahwa kalaulah memang ada harta bersama Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto, maka seharusnya dalam tenggang waktu itulah Penggugat menggugat harta bersama tersebut kepada almarhum Bambang Heryanto, karena dalam tenggang waktu itu beliau masih hidup dan beliau pasti akan menjawab aset-aset apa saja yang merupakan harta bersama beliau dengan Penggugat. Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI justru mempertanyakan iktikad baik Penggugat : "Mengapa Penggugat tidak menggugat harta bersama ketika almarhum Bambang Heryanto masih hidup?";
6. Bahwa seluruh aset tanah dan bangunan yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 5 (a, b, c, d, e, f, g) dan angka 4 (huruf a, b, c, d, e), yaitu :
 - 6.1. Tanah (pekarangan/rumah tinggal) Sertipikat Hak Milik No. 3040, tanggal 21 Februari 1994 (gugatan Penggugat angka 5 huruf a dan angka 14 huruf a), Gambar Situasi tanggal 11 Januari 1994 No. 94/1994, seluas 2.149 M2 (dua ribu seratus empat puluh

hal 18 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan meter persegi), terdaftar atas nama Bambang Heryanto, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Desa/Kelurahan Bangka, setempat dikenal sebagai Jalan Kemang Timur IX No. 21 B, RT. 009, RW. 003. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 3040 ini bersama dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 3411 (Angka 6.2. tersebut di bawah), saat ini dibebani Hak Tanggungan (I, II dan III) senilai total Rp. 17.188.500.000,- (tujuh belas milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang saat ini dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang PT Pundi Pundi Lumbung Pertiwi kepada PT Bank Victoria International, Tbk., yang berkedudukan di Jakarta, dengan posisi jumlah hutang sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 18.848.927.767,90 (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen);

- 6.2. Tanah (pekarangan/rumah tinggal) Sertipikat Hak Milik No. 3411, tanggal 8 Juli 1998 (gugatan Penggugat angka 5 huruf b dan angka 14 huruf b), Gambar Situasi tanggal 18 Juni 1997 No. 2843/1997, seluas 413 M2 (empat ratus tiga belas meter persegi), terdaftar atas nama Bambang Heryanto, terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Desa/Kelurahan Bangka, setempat dikenal sebagai Jalan Kemang Timur IX No. 21 B, RT. 009, RW. 003. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 3411 ini bersama dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 3040 (Angka 6.1. tersebut di atas), saat ini dibebani Hak Tanggungan (I, II dan III) senilai total Rp. 17.188.500.000,- (tujuh belas milyar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang saat ini dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang PT Pundi Pundi Lumbung Pertiwi kepada PT Bank Victoria International, Tbk.

hal 19 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berkedudukan di Jakarta, dengan posisi jumlah hutang sampai dengan tanggal 2 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 18.848.927.767,90 (delapan belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen);

- 6.3. Tanah pekarangan/rumah tinggal, seluas 236 M2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi), terletak di Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Desa/Kelurahan Manggarai, setempat dikenal sebagai Jalan Swadaya II B, RT. 012/RW. 08 (gugatan Penggugat angka 5 huruf c dan angka 14 huruf c).
- 6.4. Tanah (perumahan/villa) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231, tanggal 13 Agustus 2010 (gugatan Penggugat angka 5 huruf g huruf a dan angka 14 huruf e angka 1), Surat Ukur tanggal 16 Maret 2001 No. 162/2001, seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi), terdaftar atas nama Bambang Heryanto, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas, Desa Batulawang, setempat dikenal sebagai Blok BB 9 No. 6, diperoleh almarhum Bambang Heryanto berdasarkan Akta Jual Beli No. 27/2010, tanggal 30-08-2010, dibuat dihadapan H. Imam Pambudi, S.H.,M.H, Notaris/PPAT di Kabupaten Cianjur;
- 6.5. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 3941, tanggal 29 Maret 2010 (gugatan Penggugat angka 14 huruf e angka 2), Surat Ukur tanggal 02 Maret 2010 No. 164/Tirtajaya/2010, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Tirtajaya, setempat dikenal sebagai Jalan Perikanan;
- 6.6. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 02038 (gugatan Penggugat angka 14 huruf huruf e angka 3), Surat Ukur tanggal 16 September 1999 No. 02166/Tirtajaya/1999, seluas 600 M2 (enam ratus meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan

hal 20 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukmajaya, Kelurahan Tirtajaya, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 40/2010, tanggal 16 Agustus 2010, yang dibuat oleh Titiek Soebekti, S.H, PPAT di Kota Depok. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 02038 ini bersama dengan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01502 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01503 saat ini dijadikan sebagai jaminan hutang kepada PT Swadarma Surya Finance yang berkedudukan di Jakarta, dengan posisi jumlah hutang sampai dengan tanggal 3 November 2014 adalah sebesar Rp. 2.543.672.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- 6.7. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 5 (gugatan PENGUGAT angka 5 huruf g huruf e dan angka 14 huruf e angka 4), Gambar Situasi No. 244/1977, seluas 9500 M2 (sembilan ribu lima ratus meter persegi), terdaftar atas nama Bambang Heryanto, tanggal 10 Juni 2011, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam, Desa Panglungan, diperoleh almarhum Bambang Heryanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 158/JB/WNSL/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dibuat dihadapan Wiwiek Hidajati, S.H., PPAT, di Kabupaten Jombang. Aspek P dan PT, tgl. 24-05-2011. No. 354/10.35.17-400/V/2011;
- 6.8. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 416, tanggal 29 Mei 2010 (gugatan Penggugat angka 5 huruf g huruf e dan angka 14 huruf e angka 5), Surat Ukur tanggal 18 November 2008 Nomor : 09/Panglungan/2008, seluas 6440 M2 (enam ribu empat ratus empat puluh meter persegi), terdaftar atas nama Bambang Heryanto, tanggal 13 Juni 2011, terletak di Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Wonosalam, Desa/Kelurahan Panglungan, diperoleh almarhum Bambang Heryanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 159/JB/WNSL/V/2011, tanggal 12 Mei 2011, dihadapan Wiwiek Hidajati, S.H., PPAT di

hal 21 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jombang. Aspek P dan PT, tgl. 23-05-2011. Nomor : 355/10.35.17-400/V/2011;

- 6.9. Tanah (pertanian) Sertipikat Hak Milik No. 181, tanggal 1 Oktober 1984 (gugatan Penggugat angka 5 huruf f), Surat Ukur Sementara tanggal 19 April 1984 No. 1058/84, seluas 13.550 M2 (tiga belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi), terdaftar atas nama Amir Ali, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Desa Sekotong Barat, diperoleh oleh PEWARIS (melalui PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Mei 1989 dari Amir Ali kepada PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 181 ini bersama dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 179, kemudian dikuasai oleh PEWARIS (almarhum Bambang Heryanto) (PT Pundi Pundi Lumbung Pertiwi) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai Likwidatur berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 4 April 2008;
- 6.10. Tanah (pertanian) Sertipikat Hak Milik No. 180, tanggal 1 Oktober 1984 (gugatan Penggugat angka 5 huruf d), Surat Ukur Sementara tanggal 19 April 1984 No. 1057/84, seluas 6.450 M2 (enam ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terdaftar atas nama Bambang Heryanto, tanggal 17 Februari 2012, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Desa Sekotong Barat, diperoleh oleh PEWARIS berdasarkan Akta Jual Beli No. 02/2012, tanggal 9 Januari 2012, dibuat oleh Lalu Fahriza Harta, PPAT di Kabupaten Lombok Barat;
- 6.11. Tanah (pertanian) Sertipikat Hak Milik No. 179, tanggal 09 Juli 2002 (gugatan Penggugat angka 5 huruf e), Surat Ukur Sementara tanggal 19 April 1984 No. 1056/84, seluas 10.405 M2

hal 22 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi), terdaftar atas nama Lalu Ramli, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong Tengah, Desa Sekotong Barat, diperoleh oleh PEWARIS (melalui PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 5 Mei 1989 dari Lalu Ramli kepada PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara. Tanah Sertipikat Hak Milik No. 179 ini bersama dengan tanah Sertipikat Hak Milik No. 181, kemudian dikuasai oleh PEWARIS (almarhum Bambang Heryanto) (PT Pundi Pundi Lumbung Pertiwi) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai Likwidatur berdasarkan Akta Notaris No. 01, tanggal 4 April 2008;

SEMUANYA DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN Tergugat I DENGAN ALMARHUMBAMBANG HERYANTO SERTA MERUPAKAN MILIK DAN HARTA BERSAMA Tergugat I DENGAN ALMARHUM BAMBANG HERYANTO. Seluruh aset tanah dan bangunan tersebut DIPEROLEH ALMARHUM BAMBANG HERYANTO SETELAH BERCERAI DARI Penggugat.

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka 11 dan angka 12. Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima aset yang diklaimnya sebagai harta bersamanya dengan almarhum Bambang Heryanto. Penggugat melalui Tergugat II SUDAH MENERIMA 2 (dua) SERTIPIKAT TANAH YAITU SERTIPIKAT NO. 632 yang tanahnya terletak di daerah GADOG dan SERTIPIKAT NO. 1639 (tanah CIPENDAWA) yang keduanya terdaftar atas nama almarhum Bambang Heryanto yang diminta oleh Penggugat (yang diklaim sebagai harta bersama saat menikah dengan almarhum Bambang Heryanto), melalui Tergugat II yang datang langsung ke rumah Tergugat I, 2 (dua) minggu setelah Bambang Heryanto meninggal dunia yang bukti

hal 23 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



penerimaannya ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan diserahkan oleh Tergugat I;

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka 14 huruf a, b dan huruf c yang menyatakan bahwa seolah-olah Tergugat I mengakui bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam angka 6.1, angka 6.2 dan angka 6.3 JAWABAN Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI ini, merupakan harta bersama almarhum Bambang Heryanto dengan Penggugat dengan berdasarkan pada suatu Perjanjian Perdamaian) yang tidak jelas (tidak disebutkan Perjanjian Perdamaian).
9. Bahwa jika Perjanjian Perdamaian yang dimaksud Penggugat adalah Perjanjian Perdamaian yang berkaitan dengan perkara Gugatan Pembagian Harta Warisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor : 3565/PDT.G/2014/PA.JS., maka Perjanjian Perdamaian tersebut tidak berlaku karena tidak ditindak lanjuti oleh Para Pihak.

Majelis Hakim Pengadilan Agama pada waktu itu meminta kepada para pihak yang berperkara yaitu Tergugat I (sebagai Penggugat), Tergugat II, Tergugat III (sebagai Tergugat), Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI (sebagai Turut Tergugat) agar dibuatkan Surat Pernyataan/Persetujuan untuk mengeluarkan tanah yang disebut pada Angka 9.1. dan Angka 9.2. Gugatan dari perkara Nomor : 3565/PDT.G/2014/PA.JS. guna penyelesaian hutang almarhum Bambang Heryanto pada Bank Victoria dan juga Angka 9.3. Gugatan Perkara Nomor : 3565/PDT.G/2014/PA.JS. Surat Pernyataan/Persetujuan tersebut harus ditandatangani oleh semua ahli waris, semua anak-anak dan isteri sah almarhum dihadapan Majelis Hakim.

Namun saat diminta oleh Majelis Hakim untuk penandatanganan surat persetujuan dihadapan Majelis Hakim, Tergugat III (GEMA ARGITA) tidak hadir dan Tergugat II (IRFAN CHANDRA) tidak mau

hal 24 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani Surat Pernyataan/Persetujuan tersebut, sehingga dianggap batal oleh Majelis Hakim dan sidang dilanjutkan.

Penggugat tidak termasuk dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut, karena PENGGUGAT sudah bercerai dari almarhum Bambang Heryanto berdasarkan Putusan Nomor : 229/PDT.G/1988/PN.JKT.TIM. yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Juli 1989;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat angka 14 huruf d dan huruf e. Tanah-tanah yang disebut dalam angka 14 huruf d dan huruf e itu bukan harta bersama Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto. Tanah-tanah a quo diperoleh selama masa perkawinan Tergugat I dengan almarhum Bambang Heryanto dan merupakan harta bersama Tergugat I dengan almarhum Bambang Heryanto. Untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka 14 huruf d dan huruf e ini, Tergugat I merujuk pada JAWABAN Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI angka 6 di atas;
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak dalil Penggugat dalam gugatannya angka 15. Penggugat tidak mempunyai hak atas harta-harta/tanah-tanah yang diklaim dalam gugatannya karena tanah-tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto melainkan harta bersama Tergugat I dengan almarhum Bambang Heryanto. Meskipun demikian, sekitar 2 (dua) minggu pasca meninggalnya Bambang Heryanto, Tergugat I telah menyerahkan kepada Penggugat melalui Tergugat II, 2 bidang tanah (2 sertifikat tanah) yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto (lihat Jawaban Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI angka 7);
12. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21 tentang Permohonan Putusan Provisi (Provisionele

hal 25 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vordering). Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan. Tergugat I adalah pihak yang berhak atas tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatan ini, karena itu adalah hak dan kewajiban hukum Tergugat I untuk memegang dan menguasai segala dokumen yang berkaitan dengan tanah-tanah a quo. Tidak ada hak-hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I.

13. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Terbanding II, III / semula Tergugat II, III:

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

1. Bahwa Tergugat II dan- Tergugat III menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II dan- Tergugat III.
2. Terhadap posita gugatan nomor 1 (satu), Bahwa benar Penggugat merupakan Ibu kandung dari Tergugat II dan- Tergugat III yakni almarhum Bambang Heryanto dengan Penggugat pernah terikat dalam hubungan suami-istri / "perkawinan" dan tunduk kedalam Hukum Eropa Barat.
 - 2.1 Bahwa almarhum Bambang Heryanto beragama Islam dan Penggugat beragama Nasrani
 - 2.2 Bahwa Penggugat menikah dengan almarhum Bambang Heryanto menurut "hukum Eropa Barat"

hal 26 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



- 2.3 Bahwa benar adanya akta No. 2 tertanggal 1 Agustus 1972 yang dibuat dihadapan Notaris R.M. Soerojo, karna pada tahun itu perkawinan berbeda agama disahkan didalam bentuk akta notaris.
- 2.4 Bahwa almarhum Bambang Heryanto bersama dengan Penggugat merupakan orang tua kandung dari Tergugat II dan- Tergugat III ;
3. Bahwa terhadap posita gugatan nomor 2 (dua), bahwa pergantian nama oleh Penggugat memang benar adanya yang berdasarkan penetapan No. 244/PDT/P/1993/P.N.JKT.TIM. Adapun Tergugat II dan- Tergugat III mengetahui pergantian nama oleh Penggugat dilakukan setelah berakhirnya hubungan suami-istri "perkawinan" dengan almarhum bambang heryanto.
4. Terhadap posita gugatan nomor 3 (tiga), bahwa benar didalam hubungan suami-istri "perkawinan" antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Irfan chandra yang didalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat II dan Gema argita yang didalam perkara ini berkedudukan sebagai Tergugat III.
5. Bahwa dalam posita nomor 4 (empat), Tergugat II dan- Tergugat III membenarkan bahwa selama hubungan suami-istri "perkawinan" antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto, almarhum Bambang Heryanto mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yaitu :
- 5.1 PT. Tidar Kerinci Agung yang didirikan pada tahun 1984, PT. Uberta Sumber Alam yang didirikan pada tahun 1984, PT. Gema Nusa Arya Mulya yang didirikan pada tahun 1988 dan PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara yang didirikan pada tahun 1988.
- 5.2 Bahwa Tergugat II dan- Tergugat III mengetahui dan membenarkan mengenai perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.1 di atas didirikan oleh Almarhum Bambang Heryanto disaat masih berstatus sebagai suami dari Penggugat, dalam kata lain Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan sebelum adanya perceraian antara Penggugat dengan Almarhum Bambang Heryanto.

hal 27 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



6. Bahwa terhadap posita gugatan nomor 8 (delapan), Tergugat II dan- Tergugat III mengetahui dan membenarkan terhadap posita gugatan nomor 8 (delapan) mengenai perkawinan antara Almarhum Bambang Heryanto dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tahun 1991.
7. Bahwa terhadap posita gugatan nomor 9 (sembilan), Tergugat II dan- Tergugat III mengetahui tentang anak-anak hasil dari perkawinan antara almarhum Bambang Heryanto dengan Tergugat I memiliki anak kandung bernama Kharisma Muhammad (Tergugat IV). Adapun mengenai status dari Ampuh Risbati (Tergugat V) dan Audry Faradisha (Tergugat VI) bukan merupakan keterunan yang sah dari Pernikahan antara Almarhum Bambang Heryanto dengan Tergugat I.
8. Bahwa terhadap posita gugatan nomor 10 (sepuluh), Tergugat II dan- Tergugat III membenarkan bahwa almarhum Bambang Heryanto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2014. Sesuai dengan pelaporan kematian No. 3174101091400029. Yang dikeluarkan oleh pemerintah kota administrasi Jakarta selatan, kecamatan mampang prapatan dan kelurahan Bangka.
9. Bahwa terhadap posita gugatan nomor 11 (sebelas) dan nomor 12 (dua belas), Tergugat II dan- Tergugat III menanggapi sebagai berikut;
 - 10.1 Terhadap posita gugatan nomor 11 (sebelas) dari Penggugat, dalam hal ini Tergugat II dan- Tergugat III hanya mengetahui bahwa sewaktu bercerai antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto tidak mencantumkan mengenai pembagian harta gono-gini atau pembagian harta bersama. Hal tersebut dikarenakan pada saat perceraian antara Penggugat dengan Almarhum Bambang Heryanto hanya mencakup soal perceraian saja.
 - 10.2 Mengenai posita gugatan nomor 12, Tergugat II dan- Tergugat III membenarkan bahwa sampai dengan diajukannya "JAWABAN" atas Gugatan perkara ini, belum ada suatu produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap tentang pembagian harta gono-gini antara

hal 28 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



PENGUGAT dengan Almarhum Bambang Heryanto, sampai pada saat almarhum Bambang Heryanto meninggal pada waktu itu sekalipun.

10. Bahwa mengenai posita gugatan nomor 14 (empat belas), Tergugat II dan- Tergugat III menanggapi sebagai berikut;

- 10.1 Bahwa terhadap posita gugatan nomor 14 huruf a, perolehan harta berupa aset tanah dan bangunan sertifikat hak milik No.631 telah dirubah menjadi SHM No.3040,seluas 2.149m2 dan perolehan aset ini dibeli dan dimiliki oleh almarhum Bambang Heryanto dengan menggunakan percampuran harta didalam masa perkawinan dengan Penggugat.

Pada tanggal 21 Agustus 1989 berdasarkan akta jual-beli (AJB) No. 21A/III/1989 yang dibuat dihadapan notaris soeleman ardjasasmitha, SH. Dan sertifikat ini dibalik nama atas nama almarhum Bambang Heryanto dengan nomor 3040 tertanggal 21 Febuari 1994 yang berlokasi di Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan dan Kelurahan Bangka. Sempat dikenal dengan nama jalan kemang timur IX No.21B. RT 009/RW003, Tergugat II dan- Tergugat III membenarkan tentang hal ini, kama memang benar perolehan harta ini dibeli dengan harta disaat hubungan "perkawinan" dengan PENGUGAT dan dimiliki oleh almarhum pada saat hubungan suami-istri "perkawinan" dengan Penggugat. Dan hal ini juga telah diketahui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta Penggugat didalam suatu perjanjian damai yang ditandatangani bersama.

- 10.2 Bahwa terhadap posita gugatan nomor 14 huruf b, mengenai SHM No.3411 seluas 413 m2 berdasarkan akta jual beli kecamatan No.1378/126/XI/1989 tertanggal 7 Nopember 1989, Tergugat II dan Tergugat III membenarkan mengenai hal ini bahwa aset ini juga merupakan aset yang dibeli dan dimiliki oleh almarhum Bambang

hal 29 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



Heryanto dengan menggunakan harta bersama antara almarhum Bambang Heryanto dengan Penggugat. Dan hal ini juga sudah diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Penggugat didalam perjanjian perdamaian dan ditandatangani bersama oleh para pihak didalam perjanjian damai tersebut.

10.3 Bahwa terhadap posita gugatan nomor 14 huruf c, Tergugat II dan Tergugat III membenarkan bahwa terhadap aset ini juga merupakan harta bersama dan Penggugat juga mempunyai hak diatas aset tersebut dan mengenai ini Tergugat II dan Tergugat III membenarkan tentang adanya surat perjanjian damai yang didalamnya mencakup mengenai aset ini.

Dan perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditanda-tangani bersama oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. **bahwa terhadap posita gugatan ini Tergugat II dan Tergugat III menolak apabila dituduhkan menguasai harta benda sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, karena sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat III, harta ini dikuasai bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.**

10.4 Bahwa terhadap posita gugatan nomor 14 huruf d, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui **bahwa** terhadap PT. Aneka Mutiara Tirta Tenggara merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh almarhum Bambang Heryanto dan terhadap perusahaan ini mempunyai beberapa aset yang perolehan nya pada saat "perkawinan" antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto.

10.5 Bahwa terhadap posita gugatan nomor 14 huruf e, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui dan membenarkan bahwa almarhum Bambang Heryanto mempunyai saham di perusahaan PT. Tidar

hal 30 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



Kerinci Agung dan telah dijual kepada PT. Arsari Pratama yang diwakilkan oleh Daniel f poulan selaku direktur dengan harga jual saham Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah). Saham almarhum Bambang Heryanto di PT. Tidar kerinci agung dimiliki pada saat masa perkawinan dengan Penggugat.

11. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengetahui disaat berakhirnya hubungan "perkawinan" antara Penggugat dengan almarhum Bambang Heryanto tidak pernah ada pembagian harta berasama, oleh karena itu, Tergugat II dan Tergugat III tidak ingin ada perselisihan mengenai pokok perkara ini, sehingga Tergugat II dan Tergugat III bermaksud untuk berdamai dengan Penggugat dengan memperhatikan ketentuan hukum dan Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka Tergugat II dan Tergugat III dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak menguasai harta-harta sebagaimana dimaksud dengan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat.
2. Membebaskan Tergugat II dan Tergugat III dari segala tuntutan hukum dan biaya perkara.

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II dan Tergugat III mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 No.848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp 3.151.000,- (tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 No.848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2018 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 1 November 2018, 30 November 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 3 Desember 2018, 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat I, IV, V, VI telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada para pihak pada tanggal 5 November 2018 dan tanggal 30 November 2018, ;

hal 32 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara para pihak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 dan waktu ketika Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2018 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan alasan sebagai tersebut lengkap dalam memori bandingnya tertanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 No.848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding / semula Tergugat I, IV, V, VI telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

hal 33 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 No.848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 No.848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan memperhatikan memori banding dari Pembanding / semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / semula Tergugat I, IV, V, VI dalam perkara para pihak tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) sebagaimana dalam amar putusan tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding.;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding / semula Penggugat di dalam memori bandingnya ternyata dari alasan – alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding / semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 Nomor 848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding / semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat



peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 September 2018 Nomor 848/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019** oleh Kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **HIDAYAT, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 197/Pen/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 19 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut

hal 35 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

HIDAYAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.134.000.-

_____+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 36 dari 36 hal put. No.197/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)